

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan segala penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa serangkaian fakta perlindungan hukum untuk mencegah dampak pencemaran hingga perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 di Sungai Citarum mulai dari penganggaran hingga pelayanan kesehatan, masih memiliki beberapa kendala. Diantaranya, penganggaran pengelolaan Sungai Citarum oleh Satgas yang belum memiliki kedudukan yang jelas, sosialisasi yang belum menyentuh topik limbah B3 yang notabene merupakan limbah yang sangat berbahaya, riset akademisi yang masih terpaku pada plot dan tidak memberikan solusi bagi permasalahan di Sungai Citarum. Kendala lainnya ialah pengawasan yang masih belum efektif, kesulitan masyarakat dalam hal pengaduan dan tidak adanya “tempat” bagi masyarakat selaku korban dalam peradilan, serta pelayanan kesehatan yang tidak optimal karena masyarakat mengalami kesulitan menggunakan layanan BPJS. Jadi, sejauh ini negara belum melakukan perlindungan kepada masyarakat terkait pencemaran limbah B3 di Sungai Citarum, karena meski peraturan perundang-undangan sudah ada namun belum diimplementasikan sepenuhnya.

Selain kendala-kendala yang telah diuraikan di atas, kendala lain yang dialami masyarakat adalah sifat apatis mereka untuk memintakan pertanggungjawaban kepada pemerintah/ pemerintah daerah ketika melalaikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Padahal, mereka memiliki hak untuk melakukannya.

5.2 SARAN

Di sini, akan dijabarkan mengenai saran-saran dari Penulis terkait poin-poin perlindungan masyarakat akibat pencemaran limbah B3 di Sungai Citarum.

- a. Melihat permasalahan yang timbul dalam fakta bahwa anggaran untuk Satgas Citarum belumlah memiliki kedudukan yang jelas, seharusnya ada anggaran yang langsung diserahkan kepada Satgas dan Ecovillage, tanpa harus Satgas atau Ecovillage terlebih dahulu yang berinisiatif melakukan koordinasi dengan kementerian. Hal ini dikarenakan, meskipun dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengelolaan lingkungan ini memang didukung oleh

kementrian, tetapi seharusnya ada anggaran yang benar-benar khusus dialokasikan langsung kepada Satgas dan Ecovillage karena merekalah yang menjalankan kegiatan pengelolaan di lapangan.

Berikutnya, mengenai dana desa seharusnya digunakan untuk hal-hal yang merupakan prioritas, ketimbang terus menerus membuat jalan seperti yang dikatakan Bu Dian Elfia, juga perlu diperbaiki. Ketika ketua RT dan RW hendak melakukan musyawarah, seharusnya terlebih dahulu mereka mengkaji apa-apa saja permasalahan yang timbul di desa mereka masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan proyek pemboran sumur agar masyarakat dapat mengkonsumsi air bersih. Hal ini dikarenakan tidak ada gunanya apabila ada pengelolaan limbah B3 namun masyarakat tetap mengkonsumsi air yang kotor dari Sungai Citarum.

- b. Melalui uraian mengenai fakta sosialisasi masyarakat Citarum yang telah dijabarkan dalam Bab IV, kita melihat sebenarnya telah banyak media sosialisasi masyarakat yang dilakukan oleh Satgas dan Ecovillage, sehingga fakta telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Tentang Pengendalian Pencemaran DAS Citarum. Namun, sayang sekali ada hal krusial yang terlewatkan dalam pemberian sosialisasi ini. Hal tersebut ialah sosialisasi mengenai limbah B3. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan semata-mata hanya mengenai limbah secara umum. Padahal, limbah B3 merupakan limbah yang sangat berbahaya dan memiliki banyak dampak negatif seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II penelitian ini. Pemberian sosialisasi mengenai limbah B3 ini harus diberitahukan sedini mungkin kepada masyarakat. Jangan sampai karena mempertimbangkan materi yang terlalu berat, masyarakat jadi sama sekali tidak menerima informasi mengenai bahaya limbah B3 bagi kesehatan mereka.
- c. Berdasarkan uraian mengenai poin ini yang telah dijabarkan dalam Bab IV, kita melihat bahwa dalam faktanya ketentuan dalam Pasal 12 Huruf c Peraturan Presiden Tentang Pengendalian Pencemaran DAS Citarum yang mengatur mengenai riset akademisi dan kuliah kerja praktek telah terpenuhi, namun memiliki beberapa kendala. Kendala pertama yaitu, proyek Citarum Harum di universitas yang sudah diplot. Hal ini sungguh disayangkan karena usaha yang

telah dilakukan untuk membuat Tim Citarum Harum di universitas dan usaha untuk membuat riset menjadi sia-sia belaka. Jadi, perlu ditegaskan kembali kebijakan mengenai kewajiban pemberian hasil laporan akademisi secara berskala kepala Satgas dan juga Ecovillage. Bukan hanya laporan saja, melainkan hasil riset tersebut juga harus benar-benar diaplikasikan, bukan hanya obyek penelitian tanpa adanya kelanjutan. Selain itu, perlu juga ditingkatkan lagi kepedulian terhadap lingkungan kepada dosen-dosen yang terlibat Tim Citarum Harum di universitas-universitas agar mereka benar-benar melakukan riset yang membantu pengelolaan pencemaran di Sungai Citarum. Hal ini dikarenakan mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya, sayang sekali apabila ilmu yang dihasilkan hanya disimpan saja.

- d. Melalui uraian mengenai fakta pengawasan perusahaan-perusahaan di sekitar Sungai Citarum oleh Satgas dan Ecovillage di atas, dapat dilihat bahwa pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah diwujudkan secara nyata, baik oleh PPLH yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Satgas yang diatur dalam Peraturan Presiden Tentang Pengendalian Pencemaran DAS Citarum. Namun, pada faktanya, pengawasan ini belum efektif dan perusahaan masih banyak yang belum memiliki izin resmi. Sehingga, diperlukan beberapa solusi. Pertama, jumlah Satgas atau PPLH harus ditingkatkan lagi agar pengawasan yang dilakukan bisa lebih menyeluruh dan juga cepat. Selain itu, mental PPLH harus dibentuk. PPLH harus ditatar dalam beberapa bidang, bukan hanya mengenai lingkungan hidup secara keseluruhan saja, namun juga harus diberikan sosialisasi juga mengenai Citarum, kondisi perusahaan di Citarum dan kondisi masyarakat di Citarum secara khusus. Sosialisasi kepada PPLH ini dapat dilakukan dengan pembentukan suatu tim khusus yang terdiri dari ahli-ahli akademis di bidang lingkungan hidup dan kerohanian. Pembentukan tim yang terdiri dari ahli-ahli akademis di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk mendidik PPLH mengenai kondisi Citarum. Sementara itu pembentukan tim yang terdiri dari ahli-ahli di bidang kerohanian bertujuan untuk memberikan ajaran-ajaran spiritualitas yang berkaitan dengan kejujuran dan lain-lain agar PPLH terhindar dari kasus-kasus penyuapan dan dapat bekerja dengan jujur.

- e. Melihat uraian mengenai pengaduan dan peraduan masyarakat yang telah dijabarkan pada Bab IV, jelas sudah tidak mungkin menerapkan prosedur pengajuan sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan, jangankan mengikuti prosedur sengketa, untuk mengajukan sengketa pun masyarakat di sekitar Sungai Citarum memiliki kesulitan. Melihat fakta tersebut, perlu ada pendampingan masyarakat oleh sebuah LBH yang ideal. LBH ini harus mudah dijangkau oleh masyarakat agar mudah ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Selain itu, LBH juga tidak boleh membebani masyarakat di sekitar Citarum dengan uang. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya anggaran terhadap LBH, sehingga LBH harus dianggarkan oleh pemerintah.
- f. Mengenai pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak akibat pencemaran Sungai Citarum, seperti yang sudah dibahas dalam Bab IV memiliki masalah karena selain belum ditangani oleh Satgas dan Ecovillage, masyarakat juga kesulitan menggunakan layanan BPJS dan berujung pada sikap yang apatis. Seharusnya, disediakan petugas dari Dinas Kesehatan untuk mendaftarkan masyarakat sebagai anggota BPJS. Data mengenai seluruh masyarakat dapat diperoleh melalui kelurahan setempat. Dengan begitu, permasalahan yang ada saat ini mengenai pendaftaran BPJS dapat teratasi. Masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Citarum pun mendapat pelayanan kesehatan yang memadai dan terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh limbah B3.
- g. Mengenai permintaan pertanggungjawaban kepada oknum pemerintah (dalam hal ini kepala desa di Kawasan Sungai Citarum dan PPLH) sebenarnya serupa dengan solusi permintaan tanggung jawab kepada perusahaan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pertama-tama perlu ada LBH yang ideal, yang mudah dijangkau dan tidak membebani masyarakat Citarum dengan uang. LBH ini juga harus dianggarkan oleh pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menyediakan bantuan hukum. Selain itu, proses peradilan juga harus memberikan “ruang” kepada masyarakat selaku korban untuk menyurakan kebutuhan yang mereka butuhkan sebagai ganti rugi dan bukan hanya berpusat pada pemberian sanksi bagi pelaku pencemaran semata.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang R.I. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum

Buku dan Jurnal

Danusaputro, Munadjat, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Bandung: Binacipta, 1980.

Efendi, A'an, Hukum Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Penerbit Indeks, 2018.

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Ichtiakhiri, Tentrami Hayuning, Sudarmaji, "Pengelolaan Limbah B3 dan Keluhan Kesehatan Pekerja di PT Inka (PERSERO) Kota Madiun", Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 8 No. 1 Januari 2015.

Irwan, Zoer'aini Djamal, Prinsip-Prinsip Ekologi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Salim, Emil, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta: Mutiara, 1982.

Mukono, H.J., Toksinologi Lingkungan, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Internet

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA WALUYA/Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Tk SMA/BAB 5 PENGELOLAAN LIMBAH.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/Pengelolaan_Lingkungan_Hidup_untuk_Tk_SMA/BAB_5_PENGELOLAAN_LIMBAH.pdf)

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>

<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180104/281754154706080>

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/194162-misi-besar-atasi-pencemaran-sungai-citarum>

<https://www.republika.co.id/amp/136955>

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>